



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR **14** TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang
- : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi seluruh Umat Islam baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam bentuk badan usaha yang berkategori mampu dan berkecukupan dalam hal materi; bahwa fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa zakat disamping merupakan salah satu rukun Islam yang bernilai ibadah, zakat juga merupakan salah satu sumber dana yang potensial dapat diandalkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata diperlukan pengelolaan zakat secara baik, benar, dan profesional dan sesuai dengan syariat Islam serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu dibentuk sebuah pengaturan hukum yang secara khusus mengatur pengelolaan zakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Konawe.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang -undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 38);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional.
18. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan lembaga Amil Zakat;
20. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
22. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat;
23. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional;
25. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Baznas Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Baznas Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

DAN

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
PENGELOAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor kementerian Agama Kabupaten Konawe.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah Lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Kabupaten Konawe.
9. Amil BAZNAS Kabupaten adalah pegawai BAZNAS Kabupaten yang diangkat oleh Ketua BAZNAS Kabupaten sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
10. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat.
12. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
13. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
14. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui Amil zakat resmi untuk diserahkan kepada Mustahik
15. Zakat Fitrah adalah Zakat Jiwa yang diwajibkan atas setiap diri Muslim yang hidup pada bulan Ramadhan
16. Muzaki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
17. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat
18. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat

19. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan Qomariayah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat
20. Kadar adalah besarnya perhitungan atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan
21. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul
22. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul
23. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul
24. Zakat Pertanian , Perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, Perkebunan dan hasil hutan pada saat panen
25. Zakat Peternakan dan Perikanan adalah zakat yang dikenakan atas biantang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul
26. Zakat Pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul
27. Zakat Perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa
28. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran
29. Zakat Rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan
30. Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
31. Surat ketetapan zakat (SKZ) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah zakat yang terutang
32. Surat tanda setoran zakat (STSZ) adalah surat tanda bukti telah membayar zakat, Infaq dan sedekah;
33. Surat tagihan zakat (STZ) adalah surat untuk melakukan tagihan zakat
34. Nomor pokok wajib zakat (NPWZ) adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib zakat;
35. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya opereasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam
36. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau badan usaha

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penegelolaan zakat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan

- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam prospek pelayanan zakat.
- d. Meningkatkan optimalisasi dan obyektifitas peruntukan zakat di masyarakat.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 4

- (1) Subyek zakat adalah Muzaki perseorangan yang beragama Islam dan atau Badan / Perusahaan milik orang Islam.
 - (2) Subyek Zakat Maal adalah para Muzaki terdiri dari :
 - a. Perseorangan yang meliputi:
 - 1. Pimpinan, Karyawan dan Karyawati
 - a. Pemerintah daerah dan Instansi Vertikal lingkup Kabupaten Konawe
 - b. Bank Pemerintah/Swasta
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta, skala Kabupaten Konawe, dan
 - d. Yayasan/ Koperasi.
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD
 - 3. Jamaah calon Haji dan Umrah Kabupaten Konawe
 - 4. Kalangan Profesional: Dokter, Pengacara, Notaris, Akuntan, Konsultan dan Profesi lainnya.
 - 5. Nasabah bank.
 - b. Badan atau Perusahaan yang meliputi:
 - 1. Perusahaan Pengadaan barang dan jasa;
 - 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - 3. Perusahaan swasta.
- (3) Subyek Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah :

- a. Subyek zakat daerah adalah :
 - 1. Orang Muslim yang berada atau berdomisili di daerah ;
 - 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di daerah.
- b. Subyek zakat luar daerah adalah subyek zakat yang tidak bertempat tinggal dan /atau tidak didirikan atau berkedudukan di daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari daerah.

Pasal 5

- (1) Wajib zakat adalah orang Islam atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, Nishab dan Qadar zakat untuk membayar zakat.
- (2) Setiap wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar atau menyetor zakat yang terhutang di BAZNAS atau UPZ dan atau di Bank.
- (3) Tata Cara Pembayaran , penyetoran zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.
- (4) Kewajiban Muzaki membayar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an (Q.S .9.a103) :
Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar , Maha mengetahui (surat At Taubah ayat 103).

Pasal 6

- (1) Obyek zakat terdiri dari zakat Maal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat Maal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Emas, perak dan Logam mulia lainnya.
 - b. Uang dan surat berharga lainnya.
 - c. Hasil perdagangan dan perniagaan.
 - d. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan kehutanan.
 - e. Hasil Pertambangan.
 - f. Hasil Peternakan dan perikanan.
 - g. Hasil Perindustrian.
 - h. Hasil Pendapatan dan jasa dan/atau zakat Profesi; dan
 - i. Rikaz.
- (3) Emas, Perak dan logam mulia lain yang dimaksud pada ayat 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Emas murni.
 - b. Perhiasan yang tersimpan.
 - c. Prabotan rumah tangga yang terbuat dari emas.
 - d. Perak, platinum dan bentuk logam lainnya selain emas dan perak.
 - e. Batu permata (Intan dan berlian).

- (4) Uang dan surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Deposito;
 - b. Saham; dan
 - c. Giro dan tabungan lainnya yang sejenis.
- (5) Hasil Perdagangan dan Perniagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Perdagangan kebutuhan bahan pokok
 - b. Barang-barang hasil industri, hasil perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan; dan
 - c. Perdagangan hasil pertambangan termasuk bahan bangunan.
- (6) Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. Padi.
 - b. Jagung.
 - c. Sagu.
 - d. Tanaman hasil perkebunan; dan
 - e. Kehutanan.
- (7) Hasil Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf e terdiri dari:
- a. Minyak.
 - b. Batu nikel.
 - c. Gas.
 - d. Emas dan Perak; dan
 - e. Sumber daya alam lainnya.
- (8) Peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf f terdiri dari :
- a. Sapi.
 - b. Kerbau.
 - c. Kambing.
 - d. Unggas dan burung pemeliharaan; dan
 - e. Perikanan air tawar, tambak udang, kepiting, tambak ikan dan kolam ikan produktif.
- (9) Hasil Prindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf g terdiri dari :
- a. Perminyakan.
 - b. Hasil Industri runtuhan; dan
 - c. Hasil industri manufaktur lainnya.

- (10) Pendapatan dan jasa individu atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- Individu atau perorangan; dan
 - Badan atau perusahaan.
- (11) Pendapatan dan jasa Individu atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
- Pendapatan tetap yang berupa gaji ASN dan Non ASN pada perangkat Daerah dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten Konawe
 - Pendapatan tetap yang berupa gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta
 - Pendapatan tetap yang berupa tunjangan kinerja daerah atau remunerasi, insentif dan sejenisnya serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pendapatan tidak tetap atau insentif yang berasal dari honor nara sumber, penceramah, tutor dan sejenisnya yang dananya bersumber dari APBN, APBD dan BUMD; dan
 - Pendapatan dari profesi Dokter, Pengacara, Notaris, Akuntan, Konsultan dan profesi sejenis lainnya.
- (12) Zakat pendapatan Badan atau Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b yang dikenakan dari keuntungan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN, APBD dan BUMD.
- (13) Zakat pendapatan badan atau perusahaan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pengenaannya didasarkan atas laporan keuangan (neraca) tahunan.
- (14) Zakat Rikaz tidak disyaratkan adanya nishab.
- (15) Syarat, ketentuan, dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dilaksanakan berdasarkan syariat Islam.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, ketentuan, dan tata cara perhitungan zakat Maal dan zakat fitra sebagaimana dimaksud pasal 6 diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- Zakat Fitrah dapat berupa beras atau dapat diganti dengan uang senilai dengan harga beras sebesar 2,5 kg (dua koma lima kilogram).
- Pengeluaran zakat fitrah dapat dilaksanakan mulai dari awal bulan Ramadhan dan paling lambat pagi hari sebelum shalat idul Fitri.
- Zakat fitrah dibagikan utamanya untuk fakir miskin.
- Pembagian zakat fitrah untuk Asnab yang lain dapat dilakukan jika kebutuhan untuk Fakir Miskin sudah terpenuhi.
- Penyaluran pembagian zakat fitrah paling lambat malam Takbiran Idul Fitri sudah diterima oleh yang berhak menerimanya.
- Subyek zakat fitrah adalah setiap orang yang beragama Islam yang masih hidup dan /atau lahir pada bulan Ramadhan.

BAB IV
YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT
(MUSTAHIK)

Pasal 8

(1) Mustahik terdiri dari :

- a. Fakir adalah seorang muslim yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang minimal sekalipun;
- b. Miskin adalah seorang muslim yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang minimal;
- c. Amil adalah setiap orang yang beragama Islam yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengelola zakat baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam bentuk lembaga dan/atau organisasi;
- d. Muallaf adalah seseorang yang baru masuk agama Islam;
- e. Riqab / hamba sahaya adalah seorang budak baik laki-laki maupun perempuan yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan cara tebusan dan/ atau membayarnya dengan sejumlah harta tertentu;
- f. Gharim adalah seseorang yang beragama Islam yang dalam kehidupannya terlilit utang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
- g. Fisabilillah adalah seorang muslim yang berjuang menegakkan , mempertahankan dan mendakwahkan Islam;
- h. Ibnu Sabil adalah seseorang yang beragama Islam yang melakukan perjalanan dengan tujuan kebaikan yang dalam perjalanannya mengalami kehabisan bekal.

(2) Ketentuan Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an (Q.S.9.a.60):

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, Amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya , untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah . Allah Maha Mengetahui , Maha Bijaksana (surat At-Taubah ayat 60).

BAB V
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu
BAZNAS KABUPATEN

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten.

- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS
- (3) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pargaraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Wakil ketua
- c. Bidang Pengumpulan
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- e. Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
- f. Bidang Administrasi, SDM dan Umum
- g. Satuan Audit Internal.

Pasal 11

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c,d,e, dan huruf f dipimpin oleh wakil Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana pada pasal 10 huruf g dipimpin oleh ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas Unsur Pimpinan dan Pelaksana
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil Ketua
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 berasal dari unsur masyarakat yang meliputi : Ulama, tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat Islam
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian Agama Republik Indonesia
- (6) Masa kerja pimpinan BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun , dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Satuan Audit internal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf f dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan ASN.
- (4) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari ASN yang diperbantukan.
- (5) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Paragraf Ketiga

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten

Pasal 14

- (1) BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Sekertaris, dan paling banyak membawahi 4 (empat) bidang dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS dan secara administrasi dibina oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada pasal 14 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS
- (2) Sekretariat BAZNAS dalam menjalankan tugasnya melaksanakan :
 - a. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administratif, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah
 - b. Penyiapan dalam penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS
 - c. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Paragraf Keempat

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten Konawe.

- (2) BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga pemerintah yang bersifat Non Struktural yang kedudukannya berada dibawah BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas Pengelolaan Zakat di daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat daerah;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat daerah;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat daerah;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi , BAZNAS Kabupaten wajib :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di daerah.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Instansi terkait di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati secara berkala setiap 6 bulan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada DPRD, Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta dan UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, Desa, sekolah dan masjid.

Paragraf Kelima Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dibiayai dengan APBD dan Hak Amil.

- (2) Selain Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan APBN.
- (3) Pembiayaan dalam pelaksanaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 22

- (1) Pembiayaan dengan menggunakan Hak Amil sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) dapat dipergunakan untuk biaya operasional BAZNAS.
- (2) Penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Beban Pegawai.
 - b. Beban sosialisasi.
 - c. Beban perjalanan dinas.
 - d. Beban umum dan administrasi.
 - e. Beban biaya operasional lainnya.
- (3) Besaran hak Amil yang dapat digunakan pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.
- (4) Penggunaan besaran hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan BAZNAS
- (5) Apabila dana Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak mencukupi, dapat menggunakan dana Fisabilillah dalam batas-batas yang wajar.

Bagian Kedua LAZ Kabupaten

Pasal 23

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 24

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Permohonan pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, dan/atau lembaga berbadan hukum;
 - b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - c. Memiliki pengawas syariat;
 - d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan;

- e. Bersifat nirlaba;
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 25

- (1) Permohonan pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) , diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan wajib melampirkan:
- a. Anggaran Dasar Organisasi;
 - b. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. Surat organisasi dan pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - e. Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 26

LAZ wajib memberikan laporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS kabupaten secara berkala.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme, perizinan, tata cara pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga UPZ Kabupaten

Pasal 28

- (1) UPZ dapat dibentuk oleh BAZNAS kabupaten dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam pelaksanaan pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat, yang dilaksanakan oleh UPZ wajib distorkan ke BAZNAS Kabupaten, dan atau ke Bank
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur lebih lanjut dengan peraturan ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB VI
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 30

- (1) BAZNAS dan LAZ serta UPZ berwenang mengumpul zakat, infak dan sedekah
- (2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat mengumpul zakat, infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. Telah dikukuhkan kepengurusannya oleh pemerintah, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Telah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah
 - c. Zakat yang dikumpul disalurkan kepada kelompok Mustahik dalam wilayah kerja
 - d. Zakat Muzakki pada Instansi, Badan atau Perusahaan dan Muzakki orang pribadi dikumpulkan oleh BAZNAS dan UPZ
 - e. Pembayaran zakat dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 31

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan dengan menggunakan data base Muzakki.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi Pengumpulan zakat, BAZNAS menerbitkan surat ketetapan zakat (SKZ) atas dasar data base Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain menerbitkan SKZ, BAZNAS menerbitkan pula Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada muzakki.
- (4) Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS, dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- (5) BAZNAS wajib menerbitkan surat tanda setoran zakat (STSZ) sebagai bukti pembayaran zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dibayarkan langsung melalui BAZNAS.
- (6) Surat tanda bukti pembayaran zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, alamat dan nomor pengesahan.
- b. Nomor surat bukti setoran.
- c. Nama dan alamat Muzakki.
- d. Jumlah uang yang distor dan tahun haulnya.
- e. Tanda tangan dan nama jabatan petugas, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS.
- f. Bukti storan dibuat rangkap 3(tiga) :
 1. Lembar asli (1) diberikan pada Muzakki.
 2. Lembar kedua (2) diberikan kepada BAZNAS.
 3. Lembar ketiga (3) diberikan kepada bank penerima, apabila distor melalui Bank.

Pasal 32

- (1) Hasil pengumpulan zakat Maal oleh bendahara UPZ distorkan ke BAZNAS Kabupaten dan atau ke Bank
- (2) Zakat Badan atau perusahaan diambil dari badan atau perusahaan yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam
- (3) Teknis pengumpulan zakat kepada perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan, pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang maupun penunjukan langsung, diwajibkan membayar zakat dengan mengisi formulir/balngko kesediaan membayar atau dipotong zakat.
 - b. Jumlah zakat dihitung dari nilai keuntungan yang tertuang dalam kontrak
 - c. Dalam rangka tertib administrasi BAZNAS menerbitkan surat ketetapan zakat (SKZ)
 - d. Sistim pembayaran dapat dipotong atau distor langsung ke bendahara BAZNAS atau distor ke bank.
- (4) Zakat bagi badan/Perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan Pengadaan barang dan jasa dilakukan sekali setahun setelah selesai dilakukan proses audit.

Pasal 33

- (1) BAZNAS disamping mengumpul zakat juga mengelola infaq, sedekah terikat.
- (2) Infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infaq dan sedekah terikat serta infaq dan sedekah tidak terikat.
- (3) Infaq dan sedekah terikat adalah infaq yang diikrarkan peruntukannya oleh pemberi atau penuai.
- (4) Infaq dan sedekah tidak terikat adalah infaq dan sedekah yang tidak diikrarkan peruntukannya oleh pemberi atau penuai.
- (5) Pengelolaan infaq distorkan langsung dalam rekening infaq dan sedekah tersendiri dan dicatat dalam pembukuan tersendiri pula.

Pasal 34

- (1) Selain menerima dan mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah, BAZNAS menerima pula dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa Hibah, Wasiat, Warisan dan kafarat.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat berupa hibah individu dan hibah identitas,

Pasal 35

Lingkup kewenangan pengumpul zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 36

Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 37

Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pasal 36 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 38

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- (3) Pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah digunakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan penaggulangan kemiskinan.
- (4) Pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Program bantuan biaya hidup dan kebutuhan pokok.
 - b. Program pendidikan.
 - c. Program Kesehatan.
 - d. Program Ekonomi.

- e. Program Dakwah.
 - f. Program bantuan bencana alam.
 - g. Program bantuan dana bergulir.
 - h. Program Pendayagunaan Usaha ekonomi Produktif lainnya.
- (5) Sasaran program dan besaran dana pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di koordinasikan oleh Pimpinan BAZNAS kepada Pemerintah Daerah dan atau Bupati.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 39

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala dan akhir tahun.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah daerah secara berkala dan akhir tahun.
- (3) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan posisi keuangan (neraca).
 - b. Laporan perubahan dana.
 - c. Laporan perubahan asset kelolaan.
 - d. Laporan arus Kas.
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
- (5) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan audit syariat dan keuangan.
- (6) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- (7) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Akuntan Publik.

Pasal 40

- (1) BAZNAS wajib melakukan pembukuan tersendiri atas pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dari para Muzakki.
- (2) Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Sosialisasi; dan
 - c. Edukasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat , melalui BAZNAS; dan
 - b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS.
- (5) Bupati melakukan pengawasan tugas dan fungsi BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Penyuluhan / Dakwah / Sosialisasi tentang zakat, infaq dan sedekah;
 - b. Pendidikan; dan
 - c. Pengkajian dan seminar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan dalam rangka :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
- a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS kabupaten dan LAZ.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah.

BAB X LARANGAN

Pasal 44

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infaq, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 45

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian , atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Pasal 47

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 45 merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 - 7 - 2020

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 - 7 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd

FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : **250**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : (14/61/2020)